

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariah, antara lain kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan pelarangan atas praktik yang mengandung *gharar*, *riba*, dan *zulm*. Dalam konteks Indonesia, praktik perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meski demikian, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah. Fasilitas pembiayaan bagi nasabah pada umumnya dijamin melalui proses agunan sebagai bentuk pengamanan risiko berupa aset tidak bergerak. Apabila nasabah mengalami gagal bayar, salah satu metode penyelesaian yang lazim digunakannya yaitu melalui mekanisme eksekusi jaminan dengan lelang aset debitur di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Meskipun prosedur lelang diatur melalui hukum positif, dalam konteks bank syariah timbul pertanyaan apakah mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Lelang aset bukan hanya menyangkut aspek formal hukum perdata, tetapi juga menyentuh prinsip syariah tentang keadilan transaksi dan perlindungan pihak yang lemah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, perbankan syariah bukan sekadar lembaga keuangan yang menggunakan akad-akad Islam, tetapi harus menjadi institusi yang menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam seluruh aktivitasnya, termasuk ketika menyelesaikan sengketa.¹ Dengan demikian, praktik lelang aset tidak boleh melanggar asas keadilan syariah.

Mardani menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki dua fungsi utama: pengaturan akad dan penyelesaian sengketa.² Penyelesaian sengketa dalam hukum syariah harus mempertimbangkan prinsip masalah dan menghindari unsur zalim. Maka, setiap tindakan eksekusi lelang oleh bank syariah wajib dianalisis apakah sejalan dengan prinsip syariah atau tidak.

Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa konflik antara hukum positif (misalnya Undang-Undang Lelang) dan prinsip syariah sering muncul dalam praktik perbankan.³ Oleh sebab itu, keberadaan peradilan agama sangat penting sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pandangan tersebut sejalan dengan Abdul Manan, yang berpendapat bahwa peradilan agama berperan sebagai penjaga prinsip hukum syariah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani, 205.

² Mardani, 2011, "Hukum Ekonomi Syariah", Bandung: Refika Aditama, 87.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, "Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", Yogyakarta: UII Press, 122.

dalam penyelesaian sengketa ekonomi.⁴Hakim pengadilan agama bukan sekadar law enforcer, tetapi juga guardian of sharia values.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam perlu dipandang sebagai sistem yang berlandaskan orientasi pada tujuan perlindungan hak asasi dan kemaslahatan masyarakat.⁵ Dengan begitu, setiap putusan pengadilan harus dilihat bukan hanya dari sisi formil, melainkan juga dari sudut pandang maqasid.

Melalui pemikiran hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa hakim tidak seharusnya hanya berpegang pada ketentuan normatif semata. Hakim harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁶

Adiwarman A. Karim menekankan pentingnya prinsip fairness (keadilan) dalam hubungan kreditur dan debitur.⁷Menurutnya, eksekusi jaminan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Nur Wahid menegaskan bahwa salah satu isu pokok dalam penerapan hukum ekonomisyariah di Indonesia adalah “fragmentasi” antara regulasi

⁴ Abdul Manan, 2012, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”, Jakarta: Kencana, 55.

⁵ Jasser Auda, 2008, “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law”, London: IIIT, 37.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jakarta: Kompas, 25.

⁷ Adiwarman A. Karim, 2015, “Ekonomi Mikro Islami”, Jakarta: Rajawali Pers, 312.

positif dan prinsip syariah.⁸Peradilan agama harus menjembatani keduanya agar menghasilkan putusan yang adil dan maslahat.

Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis menambahkan bahwa hukum ekonomi berbasis syariah di Indonesia cenderung lebih normatif, sehingga analisis terhadap kasus konkret seperti sengketa perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk menguji sejauh mana norma syariah dapat diterapkan dalam realitas.⁹

Hasanudin dalam penelitiannya mengenai praktik peradilan agama menyatakan bahwa hakim peradilan agama memiliki kewajiban moral untuk menafsirkan regulasi secara syariah-oriented.¹⁰ Hal ini termasuk dalam kasus sengketa lelang, di mana hakim harus menimbang aspek maslahat dan keadilan bagi debitur maupun bank.

Kasus sengketa antara debitur (Para Penggugat) yang menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun sebagai Tergugat I, PT BPRS Magetan (Perseroda) sebagai Tergugat II, Neny Ari Setyowati sebagai Tergugat III dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebagai Turut Tergugat yang teregistrasi dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan kemudian diperiksa kembali di tingkat banding dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby menjadi studi kasus yang menarik. Majelis hakim tingkat pertama menyatakan

⁸ Nur Wahid, 2022, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi", Jakarta: Wawasan Ilmu, 145.

⁹ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis, 2020, "Hukum Ekonomi Islam", Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 201.

¹⁰ Hasanudin, 2018, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Peradilan Agama", Jakarta: Prenada Media, 93.

gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan hukum yang berbeda majelis hakim pada tingkat banding menerima permohonan banding para pembanding dan membatalkan keputusan sebelumnya. Perbedaan putusan ini menjadi titik penting untuk diteliti.

Dengan demikian, perbedaan putusan antara dua tingkat peradilan membuka ruang kajian akademik untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam putusan pengadilan pada sengketa lelang agunan bank syariah, sekaligus membandingkan perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan, serta menggali implikasi hukum bagi para pihak yang bersengketa.

B. Rumusan Masalah

Masalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Nomor 1094/Pdt.2024/PA.Ngw dan putusan banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby?
2. Bagaimana putusan tersebut dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud yang hendak dicapai ialah untuk:

- a. Mengkaji pelaksanaan prinsip hukum ekonomi syariah pada penyelesaian sengketa antara debitur dan bank syariah terkait pelaksanaan kegiatan lelang agunan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Serta menguji kesesuaiannya melalui asas keadilan dan *maqashid al-shariah*.

- b. Mengidentifikasi dasar landasan hukum hakim di tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara sengketa lelang agunan bank syariah, khususnya terkait perbedaan pandangan antara putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby.
- c. Menelaah konsekuensi hukum bagi para pihak (debitur, bank syariah, dan KPKNL) setelah adanya pembatalan putusan tingkat pertama oleh keputusan tingkat banding, baik ditinjau menurut hukum positif ataupun berdasarkan hukum ekonomi syariah.
- d. Menguraikan implikasi putusan banding terhadap status keperdataan para pihak dan kelanjutan eksekusi lelang, sekaligus menilai keselarasan dengan prinsip perlindungan hak dalam hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Berkontribusi untuk kemajuan keilmuan hukum, terutama dalam disiplin hukum ekonomi syariah beserta hukum acara peradilan agama, melalui analisis empiris atas putusan pengadilan dalam sengketa lelang agunan bank syariah.

Memperkaya khazanah literatur akademik terkait perbandingan keputusan pengadilan di tingkat pertama dan keputusan banding pada persoalan ekonomi syariah.

Menguji relevansi teori *maqasid al-shariah*, teori keadilan dalam Islam, teori hukum progresif, dan teori peradilan agama dalam praktik penyelesaian perkara pada sektor ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rujukan pemahaman yang lebih luas kepada praktisi hukum (hakim, advokat, pejabat lelang, serta pihak perbankan syariah) mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik lelang agunan.

Menjadi acuan bagi bank syariah dalam merancang kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Menjadi rujukan evaluasi untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menjalankan tugas lelang agunan terkait perkara perbankan syariah, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga aspek syariah.

c. Manfaat Akademik

Memberikan pedoman dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dalam memahami

metode analisis putusan pengadilan di bidang hukum ekonomi syariah. Serta dapat menjadi karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai sengketa perbankan syariah, baik di tingkat skripsi, tesis, maupun disertasi.

D. Definisi Istilah/Operasional

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, maka penulis memberikan batasan definisi operasional terhadap beberapa istilah kunci dalam judul dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai rangkaian ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai pada prinsip-prinsip syariah Islam, sebagaimana *maqashid syariah* yang akan dijelaskan di bab 2.

Menurut Mardani, hukum ekonomi syariah mencakup bidang muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari praktik *riba*, *gharar*, serta *maisir* dalam kegiatan ekonomi.¹¹

2. Lelang Aset

Lelang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme penjualan barang yang diselenggarakan secara terbuka kepada masyarakat, di mana harga ditentukan melalui penawaran yang bersifat naik atau turun hingga diperoleh penawaran tertinggi, yang dilaksanakan oleh pejabat lelang

¹¹Mardani, 2012, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", Jakarta: Kencana, 23.

berlandaskan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Menurut Ridwan Khairandy, lelang dalam praktik hukum Indonesia merupakan salah satu instrumen eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan pembayaran utang.¹²

3. Putusan Tingkat Pertama

Putusan tingkat pertama pada penelitian ini mengambil keputusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, di mana hakim menolak gugatan debitur terkait pelaksanaan lelang agunan oleh KPKNL.

4. Putusan Tingkat Banding

Putusan tingkat banding dalam penelitian ini adalah keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby, majelis hakim menyatakan pembatalan atas keputusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama.

E. Metode Penelitian

Pada metode penelitian dapat peneliti uraikan dengan berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam kajian ini menerapkan pendekatan normatif empirik, dengan tujuan menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis secara formal dengan implementasinya dalam praktik. Sehingga

¹²Ridwan Khairandy, 2014, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Yogyakarta: FH UII Press, 142.

hasilnya tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada kajian ini dengan sifat deskriptif kualitatif, yang fokus menguraikan dan memahami fenomena tertentu secara mendalam berdasarkan data kualitatif, tanpa menggunakan perhitungan statistik.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti akan meneliti Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw di Pengadilan Agama Ngawi dan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu wawancara, observasi, dan dokumen.

b. Data Sekunder

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Lelang, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, literatur hukum ekonomi syariah, dan literatur terkait perbankan.

4. Metode Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama.

b. Objek Penelitian

Agunan yang dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan terkait.

Adapun peneliti akan melaksanakan wawancara mendalam.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian mengenai analisis kualitatif diterapkan melalui proses pengurangan data, penyajian informasi, dan kesimpulan data.

7. Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang upaya penyelesaian perselisihan ekonomi syariah, pelaksanaan eksekusi atas hak tanggungan, dan praktik lelang aset bank syariah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti di berbagai universitas. Namun, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan dibandingkan dengan fokus penelitian yang diusulkan penulis. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

- a. Penelitian oleh Dodi Alaska berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama membahas bentuk wanprestasi dalam akad murabahah dan landasan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis dalam menjatuhkan keputusan perkara *a quo*. Fokus kajian ini lebih pada analisis hukum terhadap gugatan wanprestasi antara nasabah dan bank syariah, tanpa menyinggung mekanisme lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) maupun penerapan prinsipkemaslahatan dan keadilan untuk menjalankan eksekusi syariah.¹³

Kesenjangan penelitian ini belum mengaitkan antara wanprestasi dan pelaksanaan lelang agunan bank syariah menurut perspektif *maqashid syariah* dan belum menganalisis perbandingan putusan antar tingkat peradilan.

- b. Dalam penelitiannya, Robin Kadir membahas mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya menuntaskan sengketa di bidang sengketa Ekonomi Syariah menekankan aspek mediasi merupakan jalan alternatif menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Purwokerto dan Cilacap. Fokusnya ialah efektivitas mediasi dan profesionalitas mediator hakim saat selesaikan konflik ekonomi syariah.¹⁴

Kesenjangan penelitian ini berhenti pada tahap pra-adjudikasi (mediasi), sehingga tidak mengulas eksekusi atau lelang agunan, serta tidak menyinggung implikasi hukum putusan dari perspektif ekonomi syariah.

- c. Penelitian oleh Kano Waluyo yang mengambil judul *Legal Reasoning* Hakim dalam Perkara Wanprestasi Akad Murabahah

¹³Dodi Alaska, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama* (UIN Raden Intan Lampung, 2021), diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/16721/1/Tesis%20Bab1%20Bab%202%20%26%20dapus.pdf> pada tanggal 10 Oktober 2025, jam 10.13 Wib.

¹⁴ Robin Kadir, *Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah* (IAIN Purwokerto, 2021), diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/9998/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf pada tanggal 10 Oktober 2025, jam 10.41 Wib.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menelaah cara berpikir hukum (*legal reasoning*) hakim yang menangani sengketa terkait wanprestasi dalam akad murabahah di Pengadilan Agama.¹⁵ Penelitiannya menyoroti pertimbangan hakim terhadap akad dan pembuktian wanprestasi.

Kesenjangan penelitian ini tidak membandingkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, serta tidak mengkaji konsekuensi hukum dari pelaksanaan lelang aset hasil sengketa *murabahah*.

- d. Penelitian oleh Dian Arifa Fatimah dalam tesis berjudul *Kajian Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah al-Wakalah* kasus yang masih berada pada proses upaya hukum sebagai bagian dari penyelesaian sengketa dalam sistem Perbankan Syariah, Dian Arifa Fatimah mengkaji prosedur hukum eksekusi hak tanggungan di perbankan syariah ketika perkara masih dalam upaya hukum.¹⁶ Penelitian ini menyoroti pertentangan antara hak kreditor syariah dan perlindungan hukum bagi debitur.

Kesenjangan penelitian ini tidak menelaah prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam

¹⁵Kano Waluyo, *Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/28980/1/TESIS-KANO%20WALUYO-224120200019.pdf>. pada tanggal 10 Oktober 2025, jam 14.02 Wib.

¹⁶Dian Arifa Fatimah, *Kajian Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah al-Wakalah yang Masih dalam Upaya Hukum pada Sistem Perbankan Syariah* (Universitas Gadjah Mada, 2023), diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/226513>. Pada tanggal 10 Oktober 2025, jam 15.28 Wib.

proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tidak membahas perbandingan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan.

- e. Penelitian oleh Arie Widyantoro berjudul Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan pada perbankan syariah Indonesia Banjarnegara membahas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam praktik perbankan syariah berdasarkan hukum positif.¹⁷ Penelitian ini menguraikan aspek administratif dan hukum acara eksekusi, tetapi tidak membahas prinsip-prinsip syariah yang mendasari pelaksanaan lelang.

Kesenjangan penelitian ini berfokus pada aspek prosedural, bukan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan lelang agunan.

- f. Penelitian oleh Abdul Azis dalam tesis berjudul Kepemilikan Bank Syariah secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan *Murabahah*, penjelasan Abdul Azis terkait status kepemilikan bank syariah terhadap objek akad murabahah sebelum dan sesudah pembiayaan diserahkan.¹⁸ Namun, penelitian ini bersifat konseptual, tidak

¹⁷Arie Widyantoro, *Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah Indonesia Banjarnegara* (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), diakses dari https://repository.unissula.ac.id/26025/1/20301900018_fullpdf.pdf, pada tanggal 17 Oktober 2025, jam 18.20 Wib.

¹⁸Abdul Azis, *Kepemilikan Bank Syariah secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan Murabahah* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56226/1/ABDUL%20AZIS%20-%20FSH.pdf>, pada tanggal 17 Oktober 2025, jam 20.05 Wib.

mengulas penyelesaian sengketa atau pelaksanaan eksekusi dan lelang.

Kesenjangan penelitian ini hanya berfokus pada konsep kepemilikan, bukan pada proses sengketa dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam kasus riil.

- g. Penelitian oleh Nurul Afiqah Mutmainnah berjudul Parate Eksekusi terhadap jaminan pada Pembiayaan *Murabahah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama) menganalisis mekanisme parate eksekusi oleh bank syariah terhadap jaminan pembiayaan murabahah berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹ Penelitian ini telah menyinggung eksekusi dan aspek hukum perdata syariah.

Kesenjangan penelitian ini hanya membahas parate eksekusi oleh bank syariah secara mandiri, belum mengulas lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan analisis perbandingan antara putusan tingkat pertama dan banding.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan. Literatur yang ada memberi landasan kuat tentang bagaimana hakim menimbang unsur syariah dan hukum positif serta bagaimana eksekusi hak tanggungan dijalankan. Namun kesenjangan yang konsisten adalah analisis

¹⁹Nurul Afiqah Mutmainnah, *Parate Eksekusi terhadap Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama)* (UIN Alauddin Makassar, 2023), diakses dari https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25156/1/NURUL%20AFIQAHA%20MUTMAINNAH_80100220052.pdf. pada tanggal 17 Oktober 2025, jam 21.17 Wib.

menyeluruh tentang dampak pembatalan putusan tingkat pertama melalui putusan banding terhadap kelanjutan lelang agunan yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

F. Sistematika Pembahasan

Terkait rancangan sistematik pembahasan yang akan penulis gunakan, dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Teori lelang, dan konsep ekonomi syariah.

3. Bab III Data Hasil Penelitian

Gambaran umum perkara, data putusan tingkat pertama, data putusan tingkat banding, dan analisis hukum terhadap perkara.

4. Bab IV Analisis Hasil Penelitian

Analisis putusan, dan perspektif maqasid syariah.

5. Bab V Penutup

Kesimpulan dan saran.